



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**Permohonan Uji Materi Larangan Menggunakan Telepon
Saat Mengemudi Diperbaiki**

Jakarta, 11 April 2018 – Komunitas Toyota Soluna Community (TSC) bersama seorang pengemudi transportasi *online* bernama Irfan memperbaiki permohonannya terhadap pengujian UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK akan menggelar sidang pengujian UU tersebut pada Rabu (11/04), pukul 13.30 WIB, dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan teregistrasi dengan nomor perkara 23/PUU-XVI/2018 ini diajukan sehubungan dengan penggunaan sehari-hari *global positioning system* (GPS) oleh para Pemohon. Norma yang diujikan, yaitu:

- **Penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU No. 22/2009**
“Yang dimaksud dengan penuh konsentrasi adalah setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di Kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan Kendaraan.”
- **Pasal 283 UU No. 22/2009**
“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).”

Dalam permohonan yang diperbaiki, Pemohon mengutip Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005 yang menyebutkan tentang ketidakjelasan implementasi suatu undang-undang untuk memunculkan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Pemohon menilai frasa “menggunakan telepon” pada norma *a quo* tidak memiliki maksud yang jelas dan berpotensi multi tafsir. Pemohon berpendapat bahwa apabila norma *a quo* yang mengandung frasa “menggunakan telepon” diberlakukan bagi pengemudi transportasi *online*, maka Pemohon akan berpotensi selalu terkena sanksi pidana. Padahal, GPS pada telepon seluler, diakui Pemohon sebagai sarana utamanya.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon meminta MK membuat pengecualian terhadap penggunaan GPS dalam pelarangan penggunaan telepon saat mengemudi kendaraan bermotor. Apabila penjelasan “menggunakan telepon” pada penjelasan Pasal 106 Ayat (1) dimaknai sebagai menggunakan GPS, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id